

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang analisis pembuktian pergeseran keuangan negara menjadi kerugian perekonomian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan:

1. Perbedaan kerugian keuangan negara dengan kerugian perekonomian negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi
 - a. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kerugian keuangan negara adalah secara nyata telah ada kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
 - b. Dalam Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerapan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kerugian perekonomian negara dapat terjadi jika tindakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan mengakibatkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi, Kebijakan terhadap stabilitas ekonomi dan pemulihan produksi (rehabilitasi) dengan skala prioritas seperti pengendalian inflasi, pengendalian ekonomi moneter, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana dan sarana ekonomi,

peningkatan kegiatan ekspor/impor. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai pembangunan potensi ekonomi.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kata “dapat” dan Frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” Dalam Tindak Pidana Korupsi Pembuktian pergeseran kerugian keuangan negara menjadi kerugian perekonomian negara adalah pergeseran dari delik formil (*potensial loss*) menjadi delik materil (*actual loss*) dimana pembuktian kerugian keuangan negara yang mana berpotensi merugikan negara berubah menjadi kerugian perekonomian negara secara nyata dengan maksud kerugian yang benar adanya kerugian negara.
2. Pertimbangan hakim dalam pembuktian kerugian perekonomian negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi adalah:

Dalam putusan hakim mengenai mempertimbangkan kerugian perekonomian negara sebagai faktor pemberat pidana. Kerugian perekonomian negara dibuktikan berdasarkan kebijakan pembangunan ekonomi terhadap kebijakan stabilitas ekonomi yaitu pengendalian inflansi, pengendalian ekonomi moneter, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor dan impor. Serta berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai pembangunan potensi ekonomi, dan penyusunan kebijakan juga perbuatan menyimpang pembuatan kebijakan dan ditetapkannya kebijakan.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin diajukan terhadap penegak hukum dalam merumuskan unsur kerugian perekonomian negara berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Dalam penerapan kerugian perekonomian negara masih ditemukan banyak analogi hukum yang masih terdapat keraguan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penegakan baik hukum formil atau pun materil sehingga lembaga legislatif agar dapat menjelaskan lebih lanjut yang mana dalam hukum formil dapat dijelaskan secara particular mengenai kerugian perekonomian negara agar pilar penegak hukum tidak menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum materil terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Apabila terdapat kerugian terhadap rumusan delik dari suatu pasal dari delik formil yang mengakibatkan ketimpangan dalam penjatuhan sanksi materil terhadap undang-undang maka setiap warga negara berhak mengajukan pengujian undangng-undang (*Yudicial Review*) melalui mahkamah konstitusi dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.
3. Dalam membuktikan kerugian negara akibat dari perbuatan yang berdampak pada masyarakat sehingga menimbulkan kerugian negara yang begitu besar berupa kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dalam pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset yang perlu disahkan menjadi undang-undang untuk memulihkan kerugian negara sehingga kerugian yang diderita negara baik kerugian keuangan atau kerugian perekonomian dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismansyah, 2020, *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nugroho Sigit Sapto, Haryani Tri Anik, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka Group, Surakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana KUHAP.

Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerapan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

C. Sumber Lain

Rizki Agung Firmansyah, 2020, Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurist Diction* Vol.3 No 2.

Salis A.W, 2020, Pengadilan Militer II, *Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*, <https://dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>, yogyakarta.

Wila Wahyuni, 2023, Hukum Online, *Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*